



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 123/PID/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ALTIN ALFRITS TAMBANI alias ALTIN.

Tempat Lahir : Paslaten.

Umur/tanggal lahir : 43 tahun/13 April 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Paslaten Jaga I Kecamatan Tatapaan
Kabupaten Minahasa Selatan.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak di lakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 25/Pid.B/2011/PN.AMG tanggal 16 Juni 2011 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2011 Reg.Perk.PDM-19/AMG/03/2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2010 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2010 , bertempat di Perkebunan Lansot wilayah Kepolisian Desa Bajo, Kec. Tatapaan Kab. Minsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang telah menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi korban HEIDY ENGELIN KORENGKENG Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika saksi korban HEIDY ENGELIN KORENGKENG bermaksud untuk membuat pagar keliling kebun miliknya dan oleh saksi korban sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan dibuat pagar yaitu kayu lantoro untuk dibuatkan tiang dan bambu yang sudah dibawa ke kebun tersebut pada hari sebelumnya, akan tetapi ketika saksi korban pergi kekebun tersebut dengan membawa pekerja yang akan membuat pagar ternyata kayu lantoro dan bambu yang akan dibuatkan pagar sudah dipotong-potong oleh terdakwa sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk membuat pagar seperti yang direncanakan oleh saksi korban. Perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2011 Nomor Reg.Perk : PDM-19/Amg/03/2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa sepotong kayu lantoro dan sepotong bambu belah dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Juni 2011 No. 25/Pid.B/2011/PN.AMG, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI Alias ALTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGRUSAKAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu lamtoro dan sepotong bambu, dikembalikan kepada HEIDY ENGELIN KORENGKENG Alias HEIDY ;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 22 Juni 2011 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Akta.Pid/2011/PN.AMG, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 19 Juli 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah di berikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado terhitung mulai tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa tidak mungkin saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena bahan- bahan pagar tersebut berjumlah 6 (enam) panggall terdiri dari patok kayu lantoro sebesar ruas tangan orang dewasa ukuran 2 (dua) meter berjumlah 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggal dan bambu berukuran 3 (tiga) meter berjumlah 3 (tiga) panggal, bahwa barang-barang tersebut kalau dinilai dengan uang sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat Terdakwa memotong bahan-bahan pagar tersebut karena bahan-bahan pagar tersebut di buat di atas tanah milik Kakek Terdakwa dan merusak tanaman milik Kakek Terdakwa;
- Bahwa suami saksi korban masih bersaudara dengan Ibu Terdakwa dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan Terdakwa bersedia mengganti kerugian kepada saksi korban sesuai dengan kerugian yang dialami saksi korban;
- Bahwa suami saksi korban adalah Ketua Rukun Keluarga dan Terdakwa adalah salah satu dari anggota rukun keluarga dan oleh Ketua Rukun tersebut sudah mendamaikan Terdakwa dengan saksi korban secara kekeluargaan;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini mengurus orang tua Terdakwa (Ibu, Bapak Terdakwa yang sudah lanjut usia dan tidak ada orang lain yang memelihara dan mengurus orang tua Terdakwa tersebut apabila Terdakwa menjalani hukuman);

Menimbang, bahwa mencermati keberatan- keberatan memori banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan- keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan a quo, sehingga memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 25/Pid.B/2011/PN.AMG tanggal 16 Juni 2011, Berita Acara Persidangan dan memori banding yang diajukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah mendidik dan membina Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, serta menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 25/Pid.B/2011/PN.AMG tanggal 16 Juni 2011 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 25/Pid.B/2011/PN.AMG, tanggal 16 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011, oleh kami :
SINJO JULIANUS MARAMIS, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis dengan GUNTUR P.J. LELONO, SH.MH dan Drs. MUHAMMAD JUNUS WAHAB, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 123/Pen.Pid/2011/PT.MDO
ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat
banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal
23 Agustus 2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota serta SALAWATI UMBOH, SH sebagai Panitera Pengganti,
akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Tertanda

Tertanda

GUNTUR P.J. LELONO, SH.MH.

SINJO

JULIANUS MARAMIS, SH.

Tertanda

Drs. MUHAMMAD JUNUS WAHAB, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Tertanda

SALAWATI UMBOH, SH.

Turunan resmi

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera/Sekretaris,

SINTJE T. SAMPELAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.195709041984012001.